



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian dinas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
 - c. Pegawai Negeri Sipil pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun berjalan, kecuali Pegawai ASN pindahan yang dilantik pada jabatan Struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan.
 - d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit dan/atau memperoleh Surat Keterangan Dokter, dan cuti melahirkan pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga) diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Bersama dan Cuti Karena Alasan Penting.
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Daerah.
 - g. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 hari kerja.
2. Ketentuan pasal 4 huruf f angka 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, dan Cuti Besar;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tersangka atau terdakwa yang dilakukan penahanan;

- e. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan /atau lembaga lainnya;
- f. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur sebagai berikut :

- 1). hukuman disiplin tingkat ringan dengan teguran tertulis tidak diberikan TPP sesuai jumlah ketidak hadiran/ hasil rekap absensi;
- 2). hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- 3). hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan (demosi) setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- 3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Komponen Penilaian Prestasi kerja dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan besaran sanksi 20 %, terdiri dari :

- (1). Penilaian Prestasi Kerja 10%, meliputi :

- a) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 1,5 % (satu setengah persen);
- b) Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 6 % (enam persen);
- c) Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 2,5% (dua setengah persen);

- (2). Penilaian Kelembagaan 10%, meliputi :

- a) Laporan Fungsional Keuangan sebesar 4 % (empat persen);
- b) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 4 % (empat persen);
- c) Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 2 % (dua persen).

- 4. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Prosentase nilai TPP pada komponen Prestasi Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memakai Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan setiap kali dikurangi sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari besaran TPP.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan tidak mengabsen face scann Pagi, dan Sore setiap kali dikurangi sebesar 6,00 % (enam persen) dari besaran TPP
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengabsen face scann Siang dan tidak hadir dalam ruangan serta tidak membuat laporan kinerja harian setiap kali dikurangi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari besaran TPP.
- (3) Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pagi dilaksanakan pada jam 07.00 – jam 07.30;
 - b. siang dilaksanakan pada jam 13.00 – jam 14.00;
 - c. sore dilaksanakan pada jam 16.00 – 16.45.
- (4) Rekap bulanan absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Admin absensi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Biro lingkup Sekretariat Daerah disetor langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
5. Ketentuan pasal 15 ayat (1) ditambahkan 1 angka, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

(1) TPP berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan :

1. Eselon I : Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Eselon II :
 - 2.1. Asisten Sekretaris Daerah : Rp.16.000.000,(enam belas juta rupiah);
 - 2.2. Staf Ahli Gubernur : Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - 2.3. Kepala SKPD dan Kepala Biro : Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. Eselon II yang dipekerjakan masing-masing :
 - 3.1. Inspektur : Rp.18.820.588,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

f j

- 3.2. Kepala Biro Hukum : Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Eselon III : Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Eselon IV : Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.1 Eselon IV TU Pimpinan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Pelaksana Gol. IV :Rp. 1.676.500,- (satu juta Enam Ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 6.1 Staf TU Pimpinan Gol. IV : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Pelaksana Gol. III : Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah);
- 7.1 Staf TU Pimpinan Gol. III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Pelaksana Gol. II dan Gol. I : Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.1. Staf TU Pimpinan Gol. II : Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. CPNS : 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP PNS sesuai Golongan.
10. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebagai pramu saji diberikan TPP sebesar :
- Golongan III, sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Golongan II, sebesar Rp. 2.250.000,-
 - Golongan I, sebesar Rp. 2.000.000.-
- (2). TPP yang berlaku pada BPKAD diatur sebagai berikut :
- Eselon II: Rp. 21.450.000, (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Eselon III Rp. 6.543.750,-(enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Eselon III yang dipekerjakan : Rp. 9.527.500,- (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Eselon IV : Rp. 3.832.500,-(tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Pelaksana Gol. IV : Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pelaksana Gol. III : Rp. 2.225.500,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Pelaksana Gol. II : Rp. 1.891.025,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);

(3). TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis : Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Dokter Umum/Gigi/ Apoteker : Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Paramedis : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 4. Paramedis di Klinik Setda : Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Ketentuan pada Lampiran I, II, dan III diubah, dan ditambahkan 1 lampiran, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PADA KENDARI		
No	Nama	Jabatan
1	Drs. LAODE MUSTARI, SH	Pj. SEKDA
2	Dra. ZANURIAH, M.Si	ASST II
3	RAHMAT HASAH, SH	Plt. KARO ORGANISASI
	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO HUKUM

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 - 9 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 - 9 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUSTARI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR ...29

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 29 TAHUN 2019

Format Lembar Penilaian untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Nama Pejabat Penilai :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Nama Pejabat/staf yang dinilai :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :

No.	Komponen/Sub-Komponen	Indikator	Jumlah TPP Berdasarkan Jabatan dan Golongan (Rp)	Bobot Sanksi Pemotongan (%)	Jumlah Tidak Hadir / Jumlah Tidak Ada Laporan	Jumlah Pemotongan TPP (Rp)	Hasil Perhitungan TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Disiplin					4 x (5X6)	
		1 Kelengkapan Pakaian Dinas		1.5%	0	Jumlah TPP berdasarkan Tingkatan Eselon/Golongan x (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Lengkap Berpakaian Dinas)	
		2 Kehadiran Apel Pagi / Absen Elektronik (Face Scan)		3.0%	0	Jumlah TPP berdasarkan Gol. x (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Apel Pagi / Absen Elektronik (Face Scan)	
		3 Kehadiran Apel sore / Absen Elektronik (Face Scan)		3.0%	0	Jumlah TPP berdasarkan Gol. x (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Apel sore / Absen Elektronik (Face Scan)	
		4 Absensi ruangan/Siang dan Laporan Kinerja Harian		2.5%	0	Jumlah TPP berdasarkan Gol. X (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Absensi ruangan/Siang dan Laporan Kinerja Harian)	
				Jumlah Potongan TPP Komponen Disiplin (1)		
				10			
2	Prestasi Kelembagaan						Jumlah TPP Berdasarkan Tingkatan Jabatan dan Golongan - Jumlah Total Pemotongan TPP
		1 Laporan Fungsional Keuangan		4%	0 Laporan	Jumlah TPP berdasarkan Gol. X (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Ada Laporan)	
		2 Laporan Kemajuan Fisik Keuangan		4%	0 Laporan	Jumlah TPP berdasarkan Gol. X (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Ada Laporan)	
		3 Laporan hasil rapat SKPD/laporan hasil perjalanan Dinas Ka. SKPD.		2%	0 Laporan	Jumlah TPP berdasarkan Gol. X (Besaran Sanksi Pemotongan x Jumlah Tidak Ada Laporan)	
				Jumlah Potongan TPP Komponen Prestasi Kelembagaan (2)		
				Total Pemotongan TPP (Jumlah Potongan TPP Komponen Disiplin + Jumlah Potongan TPP Komponen Prestasi Kelembagaan) (1 + 2)		
	Total			Jumlah TPP yang diterima sebelum Potong Pajak		

PARAF SARDIASI		
DI. LADDE MUSTARI, M.Si	B. SEKDA	
DI. ZANURIAH, M.Si	Ass II	f
RAHMAT HALIM, SH	PL. KARO ORGANISASI	b.
EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARU HUKUM	

Kendari, 10 - 9 - 2019
 Pejabat Penilai
 (.....)
 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
 ALI MAZI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 29 TAHUN 2019

Format Laporan Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 OPD :

No.	Hari/Tanggal	Datang Jam	Absensi Ruangan (Absensi Siang) Jam	Pulang Jam	Uraian Kerja Harian	Verifikasi Atasan Langsung
1		07.00-07.30	13.00-14.00	16.00-16.45	1..... 2. 3.....dst.	
2						

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 29 TAHUN 2019

Format Perhitungan Besaran TPP Yang Diterima PNS

No.	Nama	Jabatan	NPWP	Hasil Perhitungan TPP	PPh Pasal 21	Jumlah Uang yang Diterima	Tanda tangan
						(5-6*)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
3							
4							
5							
dst							

Kendari, 10..... 2019

Mengetahui :
 Kepala SKPD

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 ALI MAZI

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dra. LAODE MUSTARI, M. Si	Pj. SEKDA	
2	Dra. ZANURIAH, M. Si	ASIS III	
3	RAHMAT HASAN, SH	PLH. KARO ORGANISASI	
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH	KARO HUKUM	

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 29 TAHUN 2019

REKAPITULASI PENILAIAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PNS

BULAN :
 OPD :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH KEHADIRAN	KETERANGAN		KETERANGAN
					LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1					Sesuai ketentuan yang berlaku.		
2							
3							
4							
dst.							

Kendari, 10 - 9 - 2019

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

PAPEN DINAS			
No	Nama	Jabatan	
1	Drs. LAODE MUSTARI, M.Si	Pj. SEKDA	
2	Dra. ZANURIAH, M.Si	ASS III	f
3	RAHMAT HASAN, SH.	Plt. KARD ORGANISASI	6-
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, M.H	KARU HUKUM	f

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI